

PJ BUPATI BANYUMAS RESMIKAN PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR I



Sumber Gambar:

<https://www.medianasional.id/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240201-WA0032.jpg>

Isi Berita:

Purwokerto, medianasional.id – Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro didampingi Ketua DPRD dr Budhi Setiawan, jajaran Forkopimda dan Kepala Dinas Kesehatan dr Widyana Grehastuti meresmikan penggunaan Puskesmas Purwokerto Timur I, Rabu 31 Januari 2024. Relokasi Puskesmas Purwokerto Timur I, karena lokasi yang lama kerap banjir dan sudah kurang representatif lagi. Peresmian ditandai dengan penggungtingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Pj Bupati.

Pj Bupati Hanung mengatakan pengembangan sektor kesehatan menjadi salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas. Upaya tersebut diarahkan untuk mencapai pemerataan layanan kesehatan yang merata di seluruh Kabupaten Banyumas.

“Peresmian Puskesmas Purwokerto Timur I adalah langkah nyata Pemkab Banyumas untuk memberikan perhatian terhadap pemerataan pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan akan berkontribusi pada penurunan angka stunting,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dr Widyana Grehastuti mengatakan luasan lahan Puskesmas yang lama sekitar 1.500 meter persegi. Dengan luasan tersebut, menurutnya lahannya sangat terbatas sehingga untuk parkir saja sudah sangat sulit. Sementara gedung yang baru menempati lahan sekitar 2.500 meter persegi dengan pembangunan dengan nilai kontrak itu Rp 5,3 miliar.

“Puskesmas Purwokerto Timur I yang lama memang secara standar pelayanan, bangunan dan luas lahannya sudah tidak memenuhi untuk pelayanan Puskesmas, sementara

Puskesmas Purwokerto Timur I melayani wilayah kota yaitu Kecamatan Purwokerto timur, yang kita tau kalau kota itu penduduknya banyak dan cukup padat sehingga diperlukan sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai,” katanya.

Lokasi Puskesmas yang baru merupakan bekas Rumah Pematangan Hewan (RPH) dengan luasan 2.500 meter persegi, berada di Jalan yang sama dengan gedung lama 500 meter kearah barat yaitu Jalan Adipati Mersi. Dengan luas tersebut sudah memenuhi standar luasan lahan untuk Puskesmas.

“Harapannya dengan adanya gedung baru ini dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah sesuai standar dapat memberikan pelayanan yang baik untuk warga Purwokerto, khususnya Kecamatan Purwokerto Timur. Sehingga baik pelayan per orangan ataupun pelayanan kepada masyarakat bisa terlaksana dengan optimal sesuai dengan standar yang seharusnya disampaikan untuk kesehatan masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dr Budhi Setiawan mengatakan bahwa Puskesmas Timur I memang Puskesmas yang termasuk sudah lama, karena dibangun tahun sekitar tahun 1980 an.

“Pada saat itu bisa dibbilang paling baik dan representatif tapi begitu masuk tahun 2000 an rupanya sudah semakin sempit, disamping jumlah kunjungan banyak juga jumlah penduduknya otomatis lebih banyak juga. Sehingga dengan kapasitas yang lama rupanya tidak memungkinkan lagi, disamping banjirnya dari zaman dulu juga selalu terjadi sehingga setelah ada pergeseran RPHD, untuk pembangunan Puskesmas ini,” katanya.

dr Budhi berharap dengan ruangan yang lebih luas, dan area yang lebih ideal, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga semangat untuk melayani tetap digelorakan, jadi tidak hanya gedungnya bagus tapi kualitas pelayanan juga harus bagus.

“Jadi ini sebagai stimulan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Selamat kepada Dinas Kesehatan semoga pelayanan yang diberikan akan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat Banyumas,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.medianasional.id/pj-bupati-banyumas-resmikan-puskesmas-purwokerto-timur-i/>, “Pj Bupati Banyumas Resmikan Puskesmas Purwokerto Timur I”, tanggal 1 Februari 2024.
2. <https://serayunews.com/sering-banjir-puskesmas-purwokerto-timur-i-pindah-gedung>, “Sering Banjir, Puskesmas Purwokerto Timur I Pindah Gedung”, tanggal 1 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi